



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAHA,  
PARIWISATA, RISTEK DIKTI, PERPUSNAS DAN EKONOMI KREATIF**

---

Tahun Sidang	: 2018 - 2019.
Masa Persidangan ke	: V (Lima).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: <b>1. Kementerian Perdagangan RI</b> <b>2. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI</b> <b>3. Kementerian Pariwisata RI</b> <b>4. Kementerian Koperasi dan UKM RI</b> <b>5. Kementerian PAN-RB RI</b> <b>6. Kementerian Hukum dan HAM RI</b>
Hari/Tanggal	: Selasa, 25 Juni 2019.
Pukul	: 10.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: Dr.H. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos /Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pembahasan Perubahan Sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif</b>
Hadir	: 42 orang dari 55 Anggota Komisi X DPR-RI.
Hadir dari Pemerintah	: 1. Muhadjir Effendy (Mendikbud RI) 2. Arief Yahya (Menteri Pariwisata RI) 3. Karyanto Supri (Sekjend Kemendag RI) 4. Victoria Br Simanungkalit (Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kemenkop UKM RI) 5. Hendro Wijtaksono (Staf Ahli Bidang Administrasi Negara Menteri PAN RB RI) 6. Triawan Munaf (Kepala Bekraf RI) 7. Yunan Helmi (Kemenkum HAM)
	Beserta jajarannya

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif dibuka pada pukul 10.43 WIB oleh **Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Dr.H. Abdul Fikri Faqih, M.M.**, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, serta menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati perubahan sistematika RUU tentang Ekonomi Kreatif sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM	
BAB II	PELAKU EKONOMI KREATIF	
BAB III	EKOSISTEM EKONOMI KREATIF	Bagian Kesatu Umum
		Bagian Kedua Riset
		Bagian Ketiga Pendidikan
		Bagian Keempat Pendanaan dan Pembiayaan
		Bagian Kelima Infrastruktur
		Bagian Keenam Pemasaran
		Bagian Ketujuh Insentif
		Bagian Kedelapan Hak Kekayaan Intelektual
BAB IV	RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF	
BAB V	KELEMBAGAAN	
BAB VI	KETENTUAN PERALIHAN	
BAB VII	KETENTUAN PENUTUP	


2. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat memberikan mandat kepada Panja RUU tentang Ekonomi Kreatif untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Ekonomi Kreatif berdasarkan sistematika RUU hasil rapat kerja hari ini dan memperhatikan catatan-catatan panja dalam pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, sebagai rujukan dalam pembahasan.

3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati bahwa bahan paparan dan penjelasan Pemerintah pada Raker tanggal 25 Juni 2019 ini menjadi bahan yang tidak terpisahkan dalam pembahasan Panja ke depan.

### III. PENUTUP

Rapat Kerja RUU tentang Ekraf ditutup pada pukul 11.25 WIB

KETUA RAPAT,



DR. H. ABDUL FIKRI FAQIH,MM